



**PUTUSAN**

**Nomor : 58/Pid.B/2012/PN.TBN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Tabanan yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: I KETUT GUNADI ALS TUT DI ; -----
Tempat lahir	: Panti Kediri, Tabanan ; -----
Umur / tanggal lahir	: 39 tahun / 18 Mei 1973 ; -----
Jenis Kelamin	: Laki -laki ; -----
Kebangsaan/kewarganegaraan	: Indonesia ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal	Banjar Panti, Desa Kediri, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan ; -----
Agama	Hindu ; -----
Pekerjaan	Buruh ; -----

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 16 Pebruari 2012 No. Pol. : SP.Han 10/II/2012/Dit Reskrimun, sejak tanggal 16 Pebruari 2012 sampai dengan tanggal 6 Maret 2012 ; -----
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2012 Nomor : B-651/P.1.4/ Ep.1/03/2012, sejak tanggal 6 Maret 2012 sampai dengan tanggal 14 April 2012 ; -
3. Penuntut Umum tanggal 12 April 2012 No. PRINT-194/P.1.17/Ep.2/04/2012, sejak tanggal 12 April 2012 sampai dengan tanggal 1 Mei 2012 ; -----
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 26 April 2012 Nomor : 58/Pid.B/2012/PN.Tbn, sejak tanggal 26 April 2012 sampai dengan tanggal 25 Mei 2012 ; -----
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tertanggal 15 Mei 2012 Nomor : 58/Pid.B/2012/PN.Tbn., sejak tanggal 26 Mei 2012 sampai dengan tanggal 24 Juli 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini ; -----

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-014/TBNAN/KBT/04/2012** tertanggal **31 Mei 2012**, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tabanan yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :  
-----

1. Menyatakan Terdakwa I KETUT GUNADI ALS TUT DI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perjudian, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo UU No. 7 Tahun 1974 ;----

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I KETUT GUNADI ALS TUT DI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan ;  
-----

3. Menyatakan barang bukti berupa :  
-----

- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia type 6300 beserta simcard ;  
-----

- 4 ( empat ) lembar rekapan rangkap 3 (tiga) ;  
-----

Dirampas untuk dimusnahkan. -----

- Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- ( lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ;

Dirampas untuk negara.

4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp 2000,- (dua ribu rupiah).-----

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, Nomor Reg. Perk : **PDM-014/TBNAN/KTB/04/2012** tertanggal **16 April 2012**, yaitu sebagai berikut : -----

**KESATU** : -----

----- Bahwa ia terdakwa I KETUT GUNADI Als TUT DI pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 sekira jam 14.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2012, bertempat Br. Panti, Desa/Kec. Kediri, Kab.Tabanan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya diletakkan di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tabanan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi togel jenis TSSM dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor TSSM dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah I Dewa Made Ariadi Als Dewa Table (berkas dalam perkara lain) di Gang Suci Br. Pangkung Desa Pandak Gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dalam penangkapan tersebut penyidik berhasil menangkap terdakwa I KETUT GUNADI Als TUT DI yang hendak menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan judi togel TSSM kepada DEWA MADE ARIADI ALS DEWA TABLE ;-----
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual judi togel TSSM berupa : rekapan, HP dan uang. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa berkeliling di Br. Panti, Desa/Kec. Kediri, Kab.Tabanan dan menawarkan kepada masyarakat. apabila ada masyarakat yang berminat untuk memasang taruhan melalui sms terdakwa layani dengan membalas sms tersebut dengan kata OK, kemudian terdakwa salin dalam rekapan, sedangkannya langsung datang ke rumah terdakwa dilayani dengan cara menulis langsung rekapan, kemudian semua hasil penjualan berupa rekapan terdakwa setorkan langsung ke rumah DEWA MADE ARIADI ALS DEWA TABLE sekitar pukul 17.00 wita ; -----
- Bahwa cara terdakwa dalam menentukan menang kalah dalam judi kupon TSSM yang terdakwa selenggarakan adalah apabila nomor tersebut yang dipasang keluar maka pemasang/pembeli tersebut dinyatakan menang, apabila jumlah dua angka yang dipasang keluar maka pemain/pemasang memperoleh kemenangan (ukuran) 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah taruhan, apabila pemasang/pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka maka pemain/pemasang memperoleh kemenangan (ukuran) 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah taruhannya, dan apabila 4 (empat) angka yang keluar maka pemasang/pembeli memperoleh kemenangan (ukuran) 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah taruhannya, dan apabila nomor yang dipasang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemain tidak keluar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uangnya hilang dan menjadi hasil keuntungan buat terdakwa. Dimana aturan dalam perjudian togel TSSM tersebut adalah batas minimal pemasangan adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan batas maksimalnya tidak terdakwa batasi, jadi berapapun pemasangan mau terdakwa layani/terima ; -----

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, rabu, kamis, Sabtu dan minggu ; -----
- Bahwa dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa I KETUT GUNADI Als TUT DI mendapat komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omzet penjualan, dan rata-rata memperoleh omzet penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel TSSM adalah dengan cara berkeliling, selain itu terdakwa juga menjual di rumahnya yang letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/masyarakat umum ; -----
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ; -----
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ; -----

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP Jo UU NO. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian.-----

ATAU

**KEDUA :** -----

----- Bahwa ia terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaan kesatu tersebut di atas, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi togel jenis TSSM atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut : -----



- Pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, berawal dari penyelidikan yang dilakukan oleh team polisi Dit Reskrim Polda Bali untuk melakukan penindakan terhadap penyelenggaraan judi yang terjadi di daerah hukum Polda Bali mendapatkan bahwa telah terselenggara penjualan nomor TSSM dan pada saat dilakukan penangkapan di rumah I Dewa Made Ariadi Als Dewa Table (berkas dalam perkara lain) di Gang Suci Br. Pangkung Desa Pandak Gede Kec. Kediri, Kab. Tabanan, dalam penangkapan tersebut penyidik berhasil menangkap terdakwa I KETUT GUNADI Als TUT DI yang hendak menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan judi togel TSSM kepada DEWA MADE ARIADI ALS DEWA TABLE ;-----
- Adapun sarana yang dipergunakan oleh terdakwa dalam menjual judi togel TSSM berupa : rekapan, HP dan uang. Selanjutnya sekitar pukul 14.30 Wita terdakwa berkeliling di Br. Panti, Desa/Kec. Kediri, Kab.Tabanan dan menawarkan kepada masyarakat. apabila ada masyarakat yang berminat untuk memasang taruhan melalui sms terdakwa layani dengan membalas sms tersebut dengan kata OK, kemudian terdakwa salin dalam rekapan, sedangkannyang langsung datang ke rumah terdakwa dilayani dengan cara menulis langsung rekapan, kemudian semua hasil penjualan berupa rekapan terdakwa setorkan langsung ke rumah DEWA MADE ARIADI ALS DEWA TABLE sekitar pukul 17.00 wita ; -----
- Bahwa cara terdakwa dalam menentukan menang kalah dalam judi kupon TSSM yang terdakwa selenggarakan adalah apabila nomor tersebut yang dipasang keluar maka pemasang/pembeli tersebut dinyatakan menang, apabila jumlah dua angka yang dipasang keluar maka pemain/pemasang memperoleh kemenangan (ukuran) 60 (enam puluh) kali lipat dari jumlah taruhan, apabila pemasang/pembeli memasang nomor 3 (tiga) angka maka pemain/pemasang memperoleh kemenangan (ukuran) 350 (tiga ratus lima puluh) kali lipat dari jumlah taruhannya, dan apabila 4 (empat) angka yang keluar maka pemasang/pembeli memperoleh kemenangan (ukuran) 2500 (dua ribu lima ratus) kali lipat dari jumlah taruhannya, dan apabila nomor yang dipasang pemain tidak keluar maka pemain tersebut dinyatakan kalah dan uangnya hilang dan menjadi hasil keuntungn buat terdakwa. Dimana aturan dalam perjudian togel TSSM tersebut adalah batas minimal pemasang adalah Rp. 1.000,- (seribu rupiah) sedangkan batas maksimalnya tidak terdakwa batasi, jadi berapapun pemasang mau terdakwa layani/terima ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menjual nomor togel sebanyak 5 (lima) kali dalam seminggu yaitu pada hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu ;  
-----
- Bahwa dari penjualan judi togel tersebut Terdakwa I KETUT GUNADI AIS TUT DI mendapat komisi sebesar 20 % dengan cara memotong langsung dari besar omzet penjualan, dan rata-rata memperoleh omzet penjualan sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dan komisi yang terdakwa peroleh dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ; -----
- Bahwa tempat terdakwa menjual judi togel TSSM adalah dengan cara berkeliling, selain itu terdakwa juga menjual di rumahnya yang letaknya dipinggir jalan sehingga mudah dikunjungi oleh khalayak/masyarakat umum ; -----
- Bahwa permainan ini adalah bersifat untung-untungan dengan menggunakan uang sebagai taruhannya ;  
-----
- Bahwa terdakwa dalam menjual kupon togel TSSM tersebut tidak mendapatkan ijin dari pihak yang berwenang ;  
-----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke- 2 KUHP Jo UU NO. 7 Tahun 1974 tentang penertiban perjudian .-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Surat Dakwaannya tersebut, Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :  
-----

- 1 ( satu ) buah HP merk Nokia type 6300 beserta simcard ;  
-----
- 4 ( empat ) lembar rekapan rangkap 3 (tiga) ;  
-----
- Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- (lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Jaksa Penuntut Umum di persidangan juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi, yang masing-masing di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :  
-----

**Saksi I : I KETUT JUNIARTA ;**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi adalah petugas polisi yang menangkap terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 di Gang Suci, Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, Kec. Kediri, Kab. Tabanan, karena telah menawarkan judi togel jenis TSSM kepada masyarakat ; -----
- Bahwa bermula dari informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di wilayah Kec. Kediri, Kab. Tabanan, ada orang yang dengan tanpa ijin dari yang berwenang telah menawarkan judi togel TSSM kepada warga sekitar ; -----
- Bahwa berdasarkan informasi tersebut saksi bersama dengan team dari Dit Reskrim Polda Bali melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan menyita barang bukti berupa 1 ( satu ) buah HP merk Nokia type 6300 beserta simcard, 4 (empat) lembar rekapan rangkap 3 (tiga) dan Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- ( lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa pada saat diinterogasi, terdakwa menjual nomor togel jenis TSSM kepada umum dengan cara pembeli/pemasang mengirimkan nomor pasangan yang akan dibeli/dipasang melalui SMS ke nomor HP milik terdakwa ; -----
- Bahwa selain melalui sms di HP dapat juga dilakukan dengan cara terdakwa didatangi oleh pembeli/pemasang untuk memesan/membeli nomor/angka yang kemudian oleh terdakwa dicatat dalam kertas rekapan yang selanjutnya nomor yang dipesan tersebut diteruskan oleh terdakwa kepada seseorang yang bernama Dewa Table ; -----
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa ia telah menjual nomor togel jenis TSSM ini dengan maksud mendapatkan keuntungan sebesar 20 % dari hasil penjualan ; ---
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyelenggarakan permainan judi togel TSSM ini dari pihak yang berwenang ; -----

**Saksi II : I WAYAN SUGITA ;**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa saksi pernah membeli nomor togel TSSM kepada terdakwa namun sudah lupa nomor berapajaja yang saksi beli dari terdakwa ; -----
- Bahwa cara saksi membeli/ memasang nomor dengan cara mengirimkan nomor-nomor pasangan saksi tersebut melalui SMS ke HP milik terdakwa ; -----
- Bahwa untuk menentukan menang kalahnya dalam permainan judi togel tersebut untuk pemasangan satu nomor dengan harga Rp.1000,- untuk 2 (dua) angka mendapatkan Rp.60.000,- 3 (tiga) angka mendapatkan 350.000,- dan 4 (empat ) angka akan mendapatkan hadiah Rp.2.500.000,- dimana perjudian tersebut hanya bersifat untung-untungan belaka ; -----

**Saksi III : DEWA MADE ARIADI Als. DEWA TABLE ;**

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga ; -----
- Bahwa terdakwa adalah pengecer yang bekerja dibawah saksi sebagai pengepul ;--
- Bahwa tugas saksi adalah menerima hasil rekapan dan menerima setoran hasil penjualan nomor-nomor pasangan togel TSSM dari terdakwa ; -----
- Bahwa terdakwa menerima komisi sebesar 20 % dari hasil penjualan togel TSSM yang langsung dipotong oleh terdakwa dari seluruh setoran yang diberikan kepada saksi ; -----
- Bahwa dalam menjalankan pekerjaan ini saksi tidak memberikan peralatan apapun kepada terdakwa, terdakwa sendiri lah yang menyiapkan semua peralatannya ; ----
- Bahwa saksi tidak pernah memberikan ijin dari pihak yang berwenang untuk menjual togel karena saksi sendiri tidak memiliki ijin tersebut ; -----

Menimbang, bahwa Terdakwa pada intinya membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap bersama-sama dengan saksi Dewa Table oleh petugas kepolisian karena menjual nomor togel jenis TSSM kepada masyarakat ; -----
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk menjual nomor togel ini dan menawarkan kepada masyarakat secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui Polisi ; -----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM ini dengan cara pembeli/pemasang membeli/memasang nomor togel jenis TSSM melalui SMS ke HP milik terdakwa dengan menyebut nomor yang dibeli/dipasang, dan oleh terdakwa nomor yang dibeli/dipesan itu dicatat pada kertas rekapan, dan apabila cocok 2 angka Rp. 1.000,- dikalikan 60, bila cocok 3 angka pasangan dikalikan 350, dan bila cocok 4 angka dikalikan 2.500 sebagai hadiah/bayarannya ; -----
- Bahwa terdakwa menjual nomor togel TSSM ini baru kali ini sebagai usaha sampingan untuk menambah penghasilan ; -----
- Bahwa terdakwa menjual togel mendapat keuntungan sebanyak 20 % dari hasil penjualan, dan untuk melakukan penjualan togel menggunakan sarana berupa HP, bolpoin dan kertas untuk mencatat angka-angka/nomor yang dibeli/dipesan ; -----
- Bahwa nomor-nomor pasangan yang dibeli/dipesan oleh pemasang/pembeli terdakwa catat dalam kertas rekapan yang selanjutnya terdakwa serahkan kepada saksi Dewa Table selaku pengepul ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa pada hari Rabu tanggal 15 Pebruari 2012 ketika akan menyetorkan rekapan dan uang hasil penjualan judi kepada saksi Dewa Made Ariadi als. Dewa Table bertempat di Gang Suci, Banjar Pangkung, Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri, Kabupaten Tabanan, sekitar pukul 16.30 Wita, terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Bali ; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah menjual nomor togel kepada masyarakat umum dengan cara melalui sms ke HP milik terdakwa dan dengan cara mendatangi terdakwa dan kemudian menyampaikan nomor yang dibeli kepada terdakwa, lalu terdakwa menulis nomor yang dipesan/dibeli oleh pemasang/pembeli pada lembaran kertas rekapan, yang selanjutnya rekapan serta uang hasil penjualan togel TSSM tersebut disetorkan kepada saksi Dewa Made Ariadi als. Dewa Table ; -
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai pengecer/ penjual judi kupon togel TSSM tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan ;

Menimbang, bahwa walaupun telah terbukti adanya fakta-fakta hukum bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka haruslah dibuktikan kalau perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur dari pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Tabanan berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang disusun secara alternatif yaitu :

**KESATU** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ;

**KEDUA** : melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan yang telah nyata terbukti di persidangan dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, yaitu Dakwaan Kedua Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah :

1. Unsur Barang Siapa ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur Dengan Tanpa Hak/Ijin ;  
-----

3. Unsur Dengan Sengaja ;  
-----

4. Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Sesuatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ; -----

**1. Unsur Barang Siapa ;**  
-----

Bahwa rumusan barang siapa dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;  
-----

Bahwa dengan memperhatikan pengertian seperti tersebut di atas, dihubungkan juga dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka Terdakwa **I KETUT GUNADI Als. TUT DI** adalah pelaku tindak pidana sebagaimana yang didakwakan ;  
-----

Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa, petunjuk dan keterangan para Saksi yang dihubungkan satu sama lain serta dari pengamatan selama persidangan, maka dapat dipastikan bahwa Terdakwa **I KETUT GUNADI Als. TUT DI** berpikiran waras atau normal, dan tidak ada hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana sehingga tindak pidana yang dilakukannya dapat dipertanggungjawabkan kepada Terdakwa **I KETUT GUNADI Als. TUT DI** ; -----

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;*  
-----

**2. Unsur Dengan Tanpa Hak / Ijin ;**  
-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tindakan terdakwa sebagai pengecer/penjual judi kupon togel TSSM tidak memiliki ijin dari instansi terkait baik dari pihak Kepolisian maupun Pemerintahan Daerah Kabupaten Tabanan, sehingga tindakan tersebut jelas tidak dibenarkan menurut undang-undang ; -----

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;*

### **3. Unsur Dengan Sengaja ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan Kesengajaan diartikan sebagai adanya suatu sikap batin dalam diri seseorang berupa kehendak untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu perbuatan tertentu yang dilarang atau diharuskan oleh Undang-Undang ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut : -----

- Bahwa meskipun terdakwa mengetahui permainan judi togel tersebut dilarang oleh pemerintah dan dengan tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang, namun terdakwa tetap menawarkan/menjual nomor/angka judi togel jenis TSSM kepada masyarakat umum ; -----

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;*

### **4. Unsur Menawarkan Atau Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Ramai Untuk Bermain Judi Turut Serta Di Dalam Suatu Usaha Semacam Itu Dengan Tidak Memandang Apakah Pemakaian Kesempatan Itu Digantungkan Pada Sesuatu Syarat Atau Pada Pengetahuan Mengenai Sesuatu Cara Atau Tidak ;**

Menawarkan merupakan suatu perbuatan berupa pemberitahuan secara tertulis maupun secara lisan dalam bentuk pelaku memberikan kesempatan dalam bentuk menyediakan tempat atau alat-alat judi, kepada orang lain untuk menanggapi. Permainan Judi adalah merupakan suatu bentuk permainan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang hasil kemenangannya tergantung pada untung-untungan saja, jadi terdapat spekulasi dari pelaku ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri dan dikaitkan dengan barang-barang bukti, maka Majelis Hakim berpendapat sebagai berikut :

- Bahwa dengan diberikannya kesempatan dalam bentuk disediakan tempat untuk melakukan penjualan nomor/angka togel hingga pada akhirnya terdapat orang-orang yang memberikan responsnya untuk ikut berpartisipasi dalam permainan judi tersebut, dimana untuk dapat ikut berpartisipasi dalam permainan itu seorang pembeli/pemesan memesan nomor/angka togel dengan harga minimal Rp. 1.000,- untuk 2 angka tebakan kepada penjual dengan harapan angka tebakan tersebut menang sehingga jikalau menang maka pembeli tersebut akan memperoleh uang sebanyak 60 kali lipat dari besarnya uang yang diserahkan ; -----
- Bahwa dengan ditentukannya patokan kemenangan angka tebakan berdasarkan undian dan ditentukannya besarnya nilai kemenangan berdasarkan jumlah uang tebakan dan nomor-nomor tebakan (2 angka, 3 angka, dan 4 angka), maka permainan ini merupakan suatu bentuk permainan yang hasilnya tergantung pada untung-untungan ; -----
- Bahwa tindakan terdakwa sebagai penjual kupon judi togel merek TSSM yang dilakukan terhadap khalayak ramai yaitu terutama masyarakat disekitar tempat kediaman Terdakwa jelas menunjukkan adanya peran dan keikutsertaan Terdakwa dalam permainan judi ; -----

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan ;*

-----

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa oleh Penuntut Umum, maka terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan Majelis juga telah yakin akan kesalahan terdakwa tersebut, oleh karena itu terdakwa haruslah dihukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana pada diri Terdakwa, maka Terdakwa haruslah dinyatakan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan Terdakwa ;

**Hal-hal yang memberatkan** :

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan keresahan masyarakat ;
- Terdakwa tidak mengindahkan upaya pemerintah yang sedang menggiatkan pemberantasan perjudian ;

**Hal-hal yang meringankan** ;

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulanginya lagi ;
- Terdakwa tidak mempersulit jalannya persidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan, maka lamanya Terdakwa ditahan haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Jaksa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dan menurut penilaian Majelis Hakim telah disita secara sah menurut hukum maka harus pula dicantumkan dalam amar putusan perkara ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 beserta Pasal-pasal dari Undang-undang yang bersangkutan lainnya ; -----

## M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **I KETUT GUNADI Als. TUT DI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana "Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberi Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi" ; ----
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan** ;  
-----  
--
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;  
-----
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap dalam tahanan ;  
-----
5. Menetapkan barang bukti berupa :  
-----
  - 1 ( satu ) buah HP merk Nokia type 6300 beserta simcard ;
  - 4 ( empat ) lembar rekapan rangkap 3 (tiga) ;

### Dirampas untuk dimusnahkan.

- Uang tunai sebesar Rp. 535.000,- ( lima ratus tiga puluh lima ribu rupiah ) ;

### Dirampas untuk negara.

6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu** tanggal **6 Juni 2012** oleh kami **I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **FATARONY, S.H.**, dan **PANDU DEWANTO, S.H., M.H.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tabanan tanggal 14 Juni 2011 Nomor : 58/Pid.B/2012/Pn.Tbn., putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh, **AA. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh **NI MADE KARMIYANTI, S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Tinggi Bali, serta Terdakwa tersebut. -----

<p><b>PANITERA PENGGANTI,</b></p> <p><b>AA. ISTRI AGUNG MIRAH, S.H.</b></p>	<p><b>HAKIM KETUA,</b></p> <p><b>I GEDE YULIARTHA, S.H., M.H.</b></p>
	<p><b>Hakim-Hakim Anggota,</b></p> <p><b>FATARONY, S.H.</b></p>
	<p><b>PANDU DEWANTO, S.H., M.H.</b></p>



Catatan:

1. Dicatat disini, bahwa pada hari **Kamis**, tanggal **16 Agustus 2012** , Terdakwa dan Penuntut Umum telah menerima dengan baik Putusan tersebut sebagaimana tercatat dalam register yang diperuntukkan untuk  
itu:-----  
-
2. Dicatat disini, bahwa tenggang waktu untuk mengajukan permohonan banding telah lampau , maka putusan tersebut **telah mempunyai kekuatan hukum tetap sejak tanggal 24 Agustus 2012 ;-----**

Panitera Pengganti;



A.A. ISTRI AGUNG MIRAH,SH.